



KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA (Suatu Studi Di Lapas Klas II A Kendari)

Ardha Naresuarya, Basoddin, St. Fatmawati. L

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Criminal Law Policy,
Class II A Kendari Prison,
Injury, Remission.

e-mail:

ardhanar88@gmail.com

Corresponding Author:

Ardha Naresuarya

Received:26/03/2021

Accepted:11/07/2021

Published:30/10/2021



ABSTRACT

This study aims to determine the criminal law policy on the requirements for granting remission to prisoners and the obstacles faced in granting remission to prisoners. The study was conducted in Kendari City, precisely at the Kendari Class IIa Prison Office. This study uses descriptive research because the data obtained in the field is presented descriptively using the empirical normative approach method. Based on the analysis of the data and facts that the author has obtained, the author concludes, among others: a. Fulfillment of the right to reduce the sentence (remission) is in accordance with existing laws and regulations. However, based on the results of the study, the fulfillment of the right to reduce the sentence (remission) still needs to be improved, such as providing an explanation to prisoners about the requirements for obtaining remission and creating a conducive environment so that nothing happens that can prevent prisoners from getting remission.; b) One of the factors that hinders the fulfillment of the right to reduce the sentence (remission) is the prisoner himself, because one of the requirements for getting a reduction in sentence (remission) is that the prisoner must behave well. Meanwhile, from the research results, most prisoners are hampered by the attitude of unwillingness to be good and also the absorption capacity in receiving educational guidance that varies from prisoner to prisoner. Correctional Institutions must continue to strive to improve moral and psychological mental development of prisoners, so that they can think healthily which results in a conducive environment. All important components in prisoner development (prisoners, families, prison officers and the community) must work together and provide information to each other so that prisoner development can run well. The relationship between prisoners and prison officers with prisoners must continue to run well and help maintain a conducive environment

I. PENDAHULUAN

Manusia memiliki potensi memperluas sikap - tindaknya, namun manusia tidak dapat berbuat sesuka hatinya. Hal itu disebabkan kehidupan manusia terikat adanya norma yang ada dalam masyarakat. Contohnya, seseorang dapat hidup berawal dari pemenuhan kebutuhan. Seseorang dengan keadaan ekonomi yang terbatas tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar, hal tersebut dapat menyebabkan ia melakukan tindak kejahatan. Ia berpendapat bahwa dengan tindak

kejahatan tersebut dapat menghasilkan barang atau uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh karenanya, kejahatan harus diberantas apapun bentuknya karena merupakan hal yang tidak disukai oleh masyarakat, sekalipun itu ada. Siapa yang menanam kejahatan ia akan memetik hasilnya. Manusia harus menyadari hal itu karena kejahatan yang dilakukan sekarang akibatnya belum tentu muncul saat ini juga tetapi bisa terjadi beberapa waktu yang akan datang. Hasil dari apa yang ditanam tentu akan muncul dikemudian hari, dan tidak mungkin terbebas dari kenyataan itu. Hal tersebut telah berakibat merugikan orang lain, maka bagi orang yang melakukan tindak kejahatan sudah sewajarnya diberikan suatu hukuman.

Pemberian hukuman bertujuan agar perbuatan jahat itu bisa diperbaiki demi menjaga ketertiban masyarakat. Hal ini memang tidak menjamin kejahatan dapat dihilangkan namun berusaha meminimalkan kejahatan. Untuk mengatasi masalah kejahatan tersebut, bisa dilakukan dalam bentuk tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif diperoleh dari pendidikan formal di sekolah, maupun sosialisasi dalam keluarga dan lingkungan yang mengajarkan tentang nilai dan norma yang dianut masyarakat. Tindakan preventif kadang mengalami kegagalan, terbukti dengan terjadinya tindak kejahatan, karena itu diperlukan tindakan represif. Tindakan represif antara lain dengan teknik rehabilitasi. Menurut Cressey yang dikutip Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Sosiologi (2002 : 368) ada dua konsepsi mengenai teknik rehabilitasi :

1. Menciptakan sistem dan program-program yang bertujuan untuk menghukum orang-orang jahat tersebut. Sistem serta program-program tersebut bersifat reformatif, misalnya hukuman bersyarat, hukuman kurungan serta hukuman penjara.
2. Menekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa (yang tidak jahat)

Narapidana adalah manusia yang karena melakukan tindak pidana kemudian dipidana. Narapidana yang menjalani pidana di LAPAS pada dasarnya selama menjalani pidana telah kehilangan kebebasan untuk bergerak, artinya narapidana yang bersangkutan hanya dapat bergerak di dalam lingkungan LAPAS saja. Kebebasan bergerak, kemerdekaan bergerak telah dirampas untuk jangka waktu tertentu atau bahkan seumur hidup.

Tujuan perlakuan terhadap narapidana berkembang menjadi perlindungan hukum, baik kepada masyarakat sebagai pihak yang dirugikan, maupun kepada pelaku tindak pidana sebagai pihak yang merugikan. Hal tersebut bertujuan agar kedua pihak tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Bentuk perlakuan dituangkan dalam usaha LAPAS membina narapidana yang bertujuan untuk mempersiapkan resosialisasi narapidana. Sehingga narapidana dapat mengenal dirinya sendiri, yang berarti dapat merubah diri sendiri menjadi lebih baik, menjadi positif, tidak lagi melakukan tindak pidana dan mampu mengembangkan diri sendiri menjadi manusia yang lebih berguna bagi nusa, bangsa, agama dan keluarganya.

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, perlakuan narapidana diterapkan sebagai subyek sekaligus obyek. Ada yang perlu digaris bawahi di sini, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan bahwa perlakuan narapidana yaitu sebagai subyek sekaligus obyek, jadi perlakuannya dalam dua bentuk perlakuan menjadi satu adalah kemampuan manusia untuk tetap memperlakukan manusia sebagai manusia, yang mempunyai eksistensi sejajar dengan manusia yang lain. Jadi subyek disini sebagai kesamaan, kesejajaran, sama-sama sebagai manusia, sama-sama sebagai makhluk Tuhan, sama-sama sebagai makhluk yang spesifik, yang mampu berfikir dan mampu membuat keputusan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, jika melihat fenomena, kondisi over kapasitas di Lapas/Rutan menjadi masalah utama penurunan kualitas Lapas/Rutan. Hal ini mengakibatkan rentang kendali antara petugas semakin luas, karena tidak sebandingnya jumlah petugas dan narapidana yang harus diawasi. Over kapasitas juga mengakibatkan menurunnya daya dukung sarana dan prasarana yang akan membawa dampak lainnya seperti peredaran gelap narkoba, penyalahgunaan penggunaan telepon genggam, kurangnya pelayanan kesehatan, pungutan liar (pungli), dan adanya warung-warung liar. Cukup banyak kasus yang membuktikan transaksi narkoba dikendalikan oleh seorang narapidana dari dalam penjara. Sang narapidana mengontak anggota jaringannya melalui telepon genggam (HP). Maraknya penggunaan telepon genggam (HP) oleh narapidana sudah lama dilakukan, namun tidak pernah ada sanksinya.

Untuk itu harus dilakukan pemindahan narapidana dari Lapas yang padat ke Lapas yang masih memungkinkan. Meskipun saat seorang narapidana menjalani vonis hilang kemerdekaannya di Lapas/Rutan, namun ada hak-hak narapidana yang harus tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan yaitu untuk hidup secara layak. Selain itu lembaga pemasyarakatan juga melakukan terobosan baru dalam penanganan over kapasitas dengan memberlakukan optimalisasi pemberian remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena yang terjadi untuk mengoptimalkan pemberian remisi atau pengurangan masa hukuman bagi narapidana (napi) menjadi solusi untuk mengatasi tingginya kepadatan di rutan. Pemberian remisi dapat menghemat anggaran negara. Selama tahun 2016 di Lapas Klas II A Kendari, jumlah anggaran yang berhasil dihemat mencapai Rp. 1,8 miliar (Kemenkumham). Jumlah itu didapat dari dua macam remisi, yakni remisi umum sebesar Rp 1 miliar dan remisi khusus sebesar Rp 800 juta. Napi yang mendapat remisi umum tahun ini sebanyak 240 orang dengan jumlah remisi selama 60 hari. Sedangkan napi dengan remisi khusus, tahun ini sebanyak 16 orang dengan jumlah remisi selama 15 hari.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Hukum Pidana

Secara singkat, "sistem pemidanaan" dapat diartikan sebagai "sistem pemberian atau penjatuhan pidana". Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) itu dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, Dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/proses-nya), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana, Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan atau Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan ("*statutory rules*") yang ada di dalam KUHP maupun UU khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari "aturan umum" ("*general rules*") dan "aturan khusus" ("*special rules*"). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam UU Khusus di luar KUHP.

Berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku, di dalam Konsep dirumuskan tentang "Tujuan dan Pedoman Pemidanaan". Dirumuskannya hal ini, bertolak dari pokok pemikiran bahwa :

1. Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang ber-tujuan (*"purposive system"*) dan pidana hanya merupakan alat/ sarana untuk mencapai tujuan;
2. "Tujuan pidana" merupakan bagian integral (sub-sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) di samping sub-sistem lainnya, yaitu sub-sistem "tindak pidana", "pertanggungjawaban pidana (kesalahan)", dan "pidana";
3. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan se-bagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah dan sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan;
4. Dilihat secara fungsional/operasional, sistem pemidanaan meru-pakan suatu rangkaian proses melalui tahap "formulasi" (kebijakan legislatif), tahap "aplikasi" (kebijakan judicial/judikatif), dan tahap "eksekusi" (kebijakan administratif/eksekutif); oleh karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan atara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.

B. Konsep Remisi

1. Pengertian Remisi

Pengertian Remisi adalah pengurangan, pemotongan atau memperkecil masa pidana yang sebelumnya telah diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang selama didalam tahanan telah menjalankan segala peraturan yang berlaku dan berkelakuan baik. pernyataan ini telah tercantum jelas pada Pasal 1 ayat 1 Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999.

Artikel yang berhubungan dengan perlindungan hukum :

- Pengertian Amnesti
- Pengertian Grasi
- Pengertian Abolisi

2. Jenis - Jenis Remisi

Narapidana dalam kejahatan apapun yang ingin mengajukan remisi ternyata harus melewati beberapa prosedur dan tata cara khusus agar permintaanya tidak ditolak, inilah 2 cara untuk mendapatkan remisi yaitu sebagai berikut :

1. Remisi Umum
2. Remisi Umum Susulan
3. Remisi Khusus
4. Remisi Khusus Susulan
5. Remisi Tambahan
6. Remisi Dasawarsa

3. Pemberian Remisi

Siapa saja yang berhak mendapatkan remisi? pada Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 1999 menyatakan :

1. Remisi dapat dan boleh diberikan pada narapidana dan anak pidana yang telah terbukti berkelakuan baik dan telah menjalani masa hukuman setidaknya lebih dari 6 bulan.
2. Pada setiap narapidana dan anak pidana berhak atas remisi setiap tahunnya, apapun kejahatan yang telah dilakukannya.
3. Narapidana telah mengikuti dan menjalankan segala kegiatan program pembinaan dan pengarahan yang diselenggarakan pihak Lapas dengan baik dan tak bermasalah.

4. Narapidana dan anak pidana tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin akibat telah berkelakuan kurang baik selama didalam tahanan dalam tempo dan waktu 6 bulan tercatat selama tanggal pemberian remisi sedang berjalan.

Pelaksanaan remisi berdasarkan atas dasar hukum yang berlaku dan disesuaikan dengan peraturan perundang undangan. Dasar hukum yang berlaku tersebut adalah :

1. Keputusan dari Kepala Negara Republik Indonesia (Presiden) No. 174 tahun 1999 tentang pemberian remisi.
2. Adanya peraturan Menteri hukum dan HAM republik Indonesia No. MHH-01.PK. 02.02 tahun 2010 yang menyatakan tentang pemberian remisi susulan.
3. Adanya peraturan No. 32 tahun 1999 tentang tata cara dan keikutsertaan dalam pelaksanaan pada semua warga binaan pemasyarakatan.
4. Pernyataan Undang – Undang tentang pemasyarakatan yang telah diatur dalam Undang - Undang No. 12 tahun 1995.

C. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Menurut Poerwodarminto (2000: 3) "Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana". Dalam Undang - Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 1 butir 6 mendefinisikan, "Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Terpidana dalam menjalani masa hukumannya untuk sementara waktu diasingkan dari masyarakat yang seolah-olah dicabut kewargaannya dari masyarakat dan disebut tuna warga. Badan Pembinaan Hukum Nasional menyampaikan bahwa, "Tuna Warga adalah orang yang telah membuktikan kegagalannya mentaati kaidah-kaidah pergaulan dalam masyarakat" Kegagalan tersebut dalam antar hubungan kemasyarakatan timbul ketidaksesuaian dalam masyarakat sehingga bentuk penyesuaian diri pada tuntutan masyarakat berupa tindak pidana. Tempat untuk mengasingkan terpidana yaitu Lembaga Pemasyarakatan.

Jadi, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan atau hukuman badan berdasar putusan pengadilan dengan ketetapan yang pasti di Lembaga Pemasyarakatan. Ia tetap dikehendaki menjadi bagian dari masyarakat agar terpidana tidak memutuskan harapan untuk kembali hidup bersama dengan masyarakat.

Bagian Statistik Sosial dalam Biro Pusat Statistik Kriminal mendefinisikan, "Narapidana adalah orang yang dijatuhi hukuman penjara atau kurungan (hukuman badan) berdasarkan putusan pengadilan dengan ketetapan yang pasti bahwa dijatuhi hukuman tersebut karena telah terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran" Sedangkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 1 butir 7, "Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas" (2000 : 3). Berdasarkan pengertian narapidana tersebut maka dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan atau hukuman badan berdasar putusan pengadilan dengan ketetapan yang pasti di Lembaga Pemasyarakatan, dikehendaki tetap menjadi bagian dari masyarakat agar terpidana tidak memutuskan harapan untuk hidup bersama dalam masyarakat.

Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan ditempatkan sebagai subyek dalam pembinaan dan bukan sebagai obyek pembinaan. Maksudnya, narapidana merupakan manusia yang masih

dihargai hak - haknya. Hal tersebut terkait dengan penggunaan sistem pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

2. Hak - Hak Narapidana

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak - hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak - hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak - hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.

Dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 di tentukan bahwa Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;

Pada tahap pelaksanaan putusan, HAM yang menjadi hak narapidana tetap menjamin dan dilindungi oleh hukum yang bermakna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Pasal 10 ICCPR ditegaskan bahwa semua orang yang kehilangan kebebasannya, diperlakukan secara berperikemanusiaan dan dengan rasa hormat mengenai martabat pribadi insan bawahannya. Sistem penjara harus didasarkan pada perlakuan tahanan-tahanan yang esensialnya adalah reformasi dan rehabilitasi sosial. Pelanggaran - pelanggaran dibawah umur harus dipisahkan dari orang - orang dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usaha dan status hukum mereka.

Materi HAM Napi yang terdapat pada pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan Napi yang menjalani hukuman (Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner, 31 Juli 1957), yang meliputi:

- a. Buku register;
- b. Pemisahan kategori Napi;
- c. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
- d. Fasilitas sanitasi yang memadai;
- e. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;

D. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Pemasyarakatan pada dasarnya mengasingkan dari lingkungan masyarakat serta sebagai pembebasan rasa bersalah. Penghukuman bukan bertujuan mencabut hak - hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Dalam sistem pemasyarakatan secara tegas menyatakan, narapidana mempunyai hak-hak seperti hak untuk surat menyurat, hak untuk dikunjungi dan mengunjungi, remisi, cuti, asimilasi serta bebas bersyarat, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, menyampaikan keluhan, mendapat pelayanan kesehatan, mendapat upah atas pekerjaan, memperoleh bebas bersyarat

Berdasarkan Pancasila hukuman bukan merupakan pembalasan tetapi harus membawa manfaat bagi masyarakat umum dan berguna pula bagi pribadi terhukum. Sahardjo mengemukakan bahwa, "Penghukuman bukanlah hanya untuk melindungi masyarakat semata-mata melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum" (Romli Atmasasmita.). Tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam dan penjeraan tetapi yang penting adalah

pemberian bimbingan dan pengarahan pada terpidana agar insyaf sehingga dapat menyesuaikan diri sekembalinya ke masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang baik.

Dalam UU No. 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, maka perlu diketahui makna dari pembinaan itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik". Definisi tersebut berorientasi pada hasil yang baik sebagai tujuan yang dikehendaki. Pembinaan di LAPAS berupa bimbingan. Jones berpendapat bahwa, "Bimbingan merupakan pemberian bantuan oleh seseorang kepada orang lain dalam menentukan pilihan, penyesuaian dan pemecahan masalah". Penekanan pada bantuan sehingga orang yang dibimbing lebih berperan dalam menentukan arah bantuan tersebut.

Dalam bimbingan seorang pembimbing harus memperoleh pelatihan khusus agar pemberian bantuan bermanfaat dan bertanggung jawab, karena erat hubungannya dengan perubahan hidup seseorang. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah usaha yang berdaya guna dalam pemberian bantuan oleh pribadi yang terdidik dan terlatih pada setiap individu untuk menentukan pilihan, penyesuaian dan pemecahan masalah dalam menjalani kegiatan hidupnya. Bimbingan dalam pembinaan bertujuan untuk lebih mengenal diri sendiri dan mengembangkan potensi-potensi dalam diri untuk mengatasi persoalan-persoalan sehingga dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Lembaga Pemasyarakatan umum, yaitu Lembaga Pemasyarakatan yang menampung narapidana campuran antara laki-laki dan perempuan, meliputi semua umur.
2. Lembaga Pemasyarakatan Khusus (LPK) untuk menampung narapidana :
 - a) Khusus narapidana laki-laki atau perempuan.
 - b) Khusus narapidana pemuda (laki-laki/perempuan) umur lebih dari 18 tahun.
 - c) Khusus narapidana anak-anak (laki-laki/perempuan) umur kurang dari 18 tahun.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam proses peradilan pidana harus mampu mencapai tujuan dijatuhkannya pidana itu sendiri. Lembaga Pemasyarakatan dalam usaha memberikan perlindungannya kepada masyarakat melalui pidana pencabutan kemerdekaan berupa pidana penjara dikaitkan dengan usaha pencegahan kejahatan, dengan cara memberikan pembinaan dan pendidikan kepada narapidana. Pidana yang dijatuhkan, selain sebagai imbalan dari kesalahan terpidana juga untuk melindungi masyarakat dari narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan atas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan guna memasyarakatan narapidana agar kelak dapat berintegrasi di tengah masyarakat ketika mereka bebas yaitu melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Pasal 1 angka 3 UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatakan bahwa "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan". Menurut, Kamus Hukum Indonesia dan Internasional menjelaskan bahwa "Lembaga Pemasyarakatan disingkat LP merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan".

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan tentunya terdapat suatu sistem pemasyarakatan untuk membimbing serta membina narapidana itu sendiri. Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sistem pemasyarakatan terdapat pemasyarakatan di dalamnya yang

pada hakekatnya adalah salah satu perwujudan dari pelembagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Menurut, Pasal 1 angka 1 UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan : “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.

Pada awalnya pemidanaan hanya menitikberatkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum. Namun, sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus di imbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu, maupun sebagai makhluk sosial. Pemasyarakatan harus juga difungsikan sebagai tempat rehabilitasi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan. Dalam melaksanakan pemasyarakatan tentunya narapidana memiliki hak dan kewajiban, narapidana dapat mendapatkan hak - haknya apabila mereka telah menjalankan kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pelaksanaan terhadap hak-hak narapidana sangat penting, sebab pelanggaran terhadap hak-hak dasar narapidana menyebabkan terganggunya pencapaian tujuan pemidanaan, yaitu memperbaiki perilaku narapidana agar berguna di dalam masyarakat, tidak mengulangi perbuatan jahatnya kembali, serta memberikan rasa aman dan tenteram kepada masyarakat. Pelaksanaan hak-hak narapidana tidak terlepas dari peran serta lembaga pemasyarakatan itu sendiri, karena sebagai narapidana yang direnggut kebebasannya oleh negara atas dasar hukum, narapidana merupakan kelompok yang mudah mendapat kecaman dari masyarakat. Maka, hak-hak narapidana harus diperhatikan dengan baik dalam pelaksanaannya. Dengan pidana yang dijalani narapidana, bukan berarti hak-haknya dicabut.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan alasan penelitian yang penulis pilih adalah Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) Klas II A Kendari dan Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Tenggara, yang di mana sangat relevan dengan judul yang penulis teliti. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Narapidana yang mendapatkan Remisi di Lapas Klas II A Kendari dalam 5 Tahun Terakhir

Berdasarkan hasil penelitian, narapidana dan tahanan yang mendapatkan Remisi dari tahun 2012 sampai dengan 2016 adalah sebagai berikut :

NO	TAHUN	REMISI UMUM	REMISI KHUSUS	REMISI DASAWARSA
1	2	3	4	5
1	2012	235	10	-
2	2013	250	14	-
3	2014	274	13	-
4	2015	242	12	244
5	2016	240	16	-

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Kendari Tahun 2016

Pemberian remisi bagi narapidana tersebut sekaligus mempercepat kembalinya narapidana ke dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, pemberian remisi juga dalam rangka mengurangi jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang setiap tahun jumlahnya terus bertambah. Sementara, kapasitas lapas sudah tidak lagi menampung jumlah narapidana.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kendari adalah narapidana laki-laki dan perempuan. Di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Kendari tidak terdapat tahanan ataupun terdakwa, jadi semua adalah narapidana. Mereka harus mengikuti dan menaati semua peraturan yang berlaku di LAPAS.

Hubungan antar narapidana dan narapidana dengan petugas maupun pengajar secara umum baik. Latar belakang yang berbeda-beda antar narapidana tidak menimbulkan masalah karena mereka senasib sepenanggungan menjalani sebagian hidup mereka di Lembaga Pemasyarakatan. Dari berbagai perbedaan latar belakang tersebut, tetap ada persamaan di antara mereka, yaitu persamaan mata pencaharian sebelum mereka menjadi narapidana.

Hal tersebut disebabkan perbedaan karakter antar narapidana. Sejauh ini, perselisihan yang terjadi masih dapat ditangani oleh petugas LAPAS. Dalam hal ini petugas sebagai pembina, keamanan, pelayanan dan perawatan bagi penghuni LAPAS.

Berdasarkan data yang diperoleh dari bagian registrasi, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kendari, dengan jenis kejahatan dibagi dua yaitu kejahatan biasa dan kejahatan. Narapidana masih terbagi dalam beberapa golongan, yaitu :

- a. B I bagi narapidana yang sudah diputus hakim lebih dari 1 tahun.
- b. B IIA bagi narapidana yang sudah diputus hakim 3 bulan sampai 1 tahun.
- c. B IIB bagi narapidana yang sudah diputus hakim 3 bulan kebawah.
- d. B III bagi narapidana yang menjalani pidana kurungan.
- e. B IIIS bagi narapidana yang menjalani pidana kurungan pengganti denda.

Secara terperinci tentang penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kendari sebagai berikut :
:Data Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kendari Berdasarkan Jenis Golongan.

No	Jenis Golongan	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Terpidana Mati	-	-	-
2.	Seumur Hidup	4	-	4
3.	BI	392	32	424
4.	BIIA	15	1	16
5.	BIIB	3	-	3
6.	BIIS	1	1	2
7.	Sandera	-	-	-
8.	Titipan Bayi	-	-	-
9.	Titipan Tahanan	3	-	3
Jumlah		418	34	452

Sumber : Bagian Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kendari Tahun 2016.

Melihat tabel diatas jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kendari berdasarkan jenis golongan, maka penghuni lebih banyak masuk dalam golongan B I.

B. Kebijakan Hukum Pidana Tentang Syarat Pemberian Remisi Kepada Narapidana

Sistem hukum pidana itu tidak dapat dilepaskan dari sub sistem substansi ataupun materi dari perundang-undangan hukum pidana, sub sistem stuktur atau penegakkan hukum pidana dan juga tidak dapat dilepaskan dari kultur atau budaya dari masyarakat sebagai pengguna dari hukum pidana.

Jadi dengan demikian, kebijakan hukum pidana itu atau politik hukum pidana (penal police) itu pada intinya adalah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat Undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (Kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legeslatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap berikutnya karena pada saat perundang-undangan pidana hendak dibuat maka sudah ditentukan arah yang akan dituju, dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.

Dapat diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakiri dengan terbentuknya Undang - Undang, dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana.

Sehubungan dengan itu, pelaksanaan remisi berdasarkan atas dasar hukum yang berlaku dan disesuaikan dengan peraturan perundang undangan. Dasar hukum yang berlaku tersebut adalah :

1. Keputusan dari kepala negara Republik Indonesia (presiden) No. 174 tahun 1999 tentang pemberian remisi.
2. Adanya peraturan Menteri hukum dan HAM republik Indonesia No. M HH-01.PK. 02.02 Tahun 2010 yang menyatakan tentang pemberian remisi susulan.
3. Adanya peraturan No. 32 Tahun 1999 tentang tatacara dan keikutsertaan dalam pelaksanaan pada semua warga binaan pemasyarakatan.
4. Pernyataan tentang pemasyarakatan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995.

Digunakannya hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan, hal ini terlihat dari praktek perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah garis-garis kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana itu. Hal tersebut terkait pada Kesadaran manusia terhadap HAM bermula dari kesadaran terhadap adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya. Sesungguhnya hak-hak manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir didunia ini, dengan demikian HAM bukan hal yang baru lagi. Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengakui HAM, komitmen terhadap perlindungan / pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi hakim pengawas dan pengamat (WASMAT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian keterkaitan kebijakan pidana dengan pemberian remisi yakni sebanyak 1.558 narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan remisi. Selain

memberikan remisi umum pengurangan masa tahanan (RU I) dan remisi umum langsung bebas (RU II) ada sebagian narapidana dan tahanan yang juga mendapatkan remisi susulan dan remisi dasawarsa (RD)

Oleh karena itu, jaminan dalam proses perkara pidana yang diatur dalam Internasional *Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1996 (Kovenan Internasional hak-Hak Sipil Dan Politik), Declaration on Protection From Torture 1975 (Deklarasi Perlindungan Dan Penyiksaan dan perlakuan atau Pidana lain yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia), Standar Minimum Rules For The Treatmen Of Prisoner 1957 (peraturan standar minimum untuk perlakuan napi yang menjalani Pidana).

Pada tahap pelaksanaan putusan, HAM yang menjadi hak narapidana tetap menjamin dan dilindungi oleh hukum yang bermakna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Pasal 10 ICCPR ditegaskan bahwa semua orang yang kehilangan kebebasannya, diperlakukan secara berperikemanusiaan dan dengan rasa hormat mengenai martabat pribadi insan bawahannya. Sistem penjara harus didasarkan pada perlakuan tahanan-tahanan yang esensialnya adalah reformasi dan rehabilitasi sosial. Pelanggaran -pelanggaran dibawah umur harus dipisahkan dari orang-orang dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usaha dan status hukum mereka. Dengan demikian, jika politik kriminal dengan menggunakan politik hukum pidana maka harus merupakan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya.

Tiga arti mengenai kebijakan kriminal (Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2004 : 20), yaitu :

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Sehubungan dengan itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Enang Supriyadi Syamsi, Kepala Divisi Wilayah Kemenkumham Sultra (26 November 2016), menyatakan bahwa: "Sistem kepenjaraan itu sudah kuno, dipakai saat jaman kolonial, sekarang bukan jamannya lagi kekerasan dalam menangani narapidana. Pembinaan para pelanggar hukum dengan rehabilitasi dan reintegrasi sosial adalah yang cocok dengan kondisi masyarakat sekarang ini. Pemberian remisi adalah hak narapidana yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Tidak semua narapidana serta merta mendapatkan remisi, ada aturan yang mengatur tentang tata cara pemberian remisi yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 1999 dan PP Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak Warga Binaan Pemasarakatan".

Berdasarkan hal tersebut menurut hemat penulis terkait dengan kebijakan hukum pidana terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan atau hukuman badan berdasar putusan pengadilan dengan ketetapan yang pasti di Lembaga Pemasarakatan, dikehendaki tetap menjadi bagian dari masyarakat agar terpidana tidak memutuskan harapan untuk hidup bersama dalam masyarakat.

Narapidana dalam Lembaga Pemasarakatan ditempatkan sebagai subyek dalam pembinaan dan bukan sebagai obyek pembinaan. Maksudnya, narapidana merupakan manusia yang masih

dihargai hak-haknya. Hal tersebut terkait dengan penggunaan sistem pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

C. Hambatan yang Dihadapi Dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana

Pemidanaan terhadap warga negara yang melakukan tindak pidana dan dikenakan sanksi hukum berdasarkan konsep rehabilitasi dan resosialisasi dengan maksud agar narapidana setelah menjalani pidana dan kembali ke tengah-tengah masyarakat dapat menyadari kesalahannya, tidak lagi melakukan tindak pidana, dapat bertanggung-jawab terhadap diri, keluarga dan lingkungannya. Namun, dalam kenyataannya para mantan narapidana setelah keluar dari LAPAS seringkali mendapat stigma dari masyarakat bahwa mereka merupakan kaum "cacat sosial". Predikat ini sangat disadari oleh narapidana.

Berdasarkan hasil penelitian Pembinaan di LAPAS Klas IIA Kendari dilaksanakan secara bertahap. Seperti tahap-tahap yang dilalui manusia dalam perkembangannya pada teori delapan tahap kehidupan Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia bukan hal yang *instant*. Demikian pula proses membina narapidana juga bukan merupakan hal yang *instant* melainkan harus melalui tahap demi tahap. Adapun tahap-tahap pembinaan tersebut adalah :

- a. Setiap narapidana harus memulai tahap-tahap pembinaan yang telah ditentukan
- b. Tahap - tahap pembinaan bagi narapidana ditentukan berdasarkan lamanya pidana/ masa pembinaan yang bersangkutan.
- c. Proses pembinaan bagi narapidana yang sisa pidananya lebih dari 1 (satu) tahun ada 4 (empat) tahap :
 - 1) Tahap pertama : pembinaan awal yang didahului dengan masa pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan (mapenaling) sejak diterima sampai sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ dari masa pidana yang sesungguhnya.
 - 2) Tahap kedua : pembinaan lanjutan di atas $\frac{1}{3}$ sampai sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya.
 - 3) Tahap ketiga : pembinaan lanjutan di atas $\frac{1}{2}$ sampai sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya.
 - 4) Tahap keempat : pembinaan lanjutan di atas $\frac{2}{3}$ sampai selesai masa pidananya.
- d. Proses pembinaan bagi narapidana yang sisa pidananya sampai dengan 1 (satu) tahun ada tiga tahap :
 - 1) Tahap pertama : sejak diterima sampai sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya.
 - 2) Tahap kedua : sejak $\frac{1}{2}$ sampai sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ masa pidana yang sebenarnya.
 - 3) Tahap ketiga : sejak $\frac{2}{3}$ sampai selesai masa pidananya.
- e. Proses pembinaan bagi narapidana yang dipidana mati atau seumur hidup tidak dilakukan pentahapan, kecuali setelah dirubah pidananya menjadi narapidana sementara.

Tujuan perlakuan terhadap narapidana berkembang menjadi perlindungan hukum, baik kepada masyarakat sebagai pihak yang dirugikan, maupun kepada pelaku tindak pidana sebagai pihak yang merugikan. Hal tersebut bertujuan agar kedua pihak tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Bentuk perlakuan dituangkan dalam usaha LAPAS membina narapidana yang bertujuan untuk mempersiapkan resosialisasi narapidana. Sehingga narapidana dapat mengenal dirinya sendiri, yang berarti dapat merubah diri sendiri menjadi lebih baik, menjadi positif, tidak lagi melakukan tindak pidana dan mampu mengembangkan diri sendiri menjadi manusia yang lebih berguna bagi nusa, bangsa, agama dan keluarganya.

Sebagaimana telah bahas pada bagian sebelumnya, walaupun secara garis besar pemenuhan hak pengurangan masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan telah terlaksana dengan baik, tentunya

masih terdapat faktor yang mempengaruhi dan megakibatkan terhambatnya pemberian pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 di tentukan bahwa Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;

Sehubungan hal tersebut, dari hasil penelitian dan beberapa wawancara yang dilakukan, penulis menemukan beberapa faktor yang menghambat pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana antara lain:

1. Narapidana sendiri, karena yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) adalah narapidana tersebut harus berkelakuan baik. Sesuai dengan hasil penelitian, kebanyakan narapidana sering terbentur sikap ketidakmauan untuk menjadi baik dan juga daya serap dalam menerima bimbingan pendidikan yang berbeda-beda pada narapidana.
2. Lingkungan yang kondusif, lingkungan adalah unsur yang sangat berperan penting dalam terlaksananya pada pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana. Seperti hubungan yang baik antara narapidana karena jika hubungan mereka kurang baik maka akan terjadi perselisihan yang bisa menjadi perkelahian dan mengakibatkan narapidana tersebut tidak dapat diberikan remisi.

Berdasarkan hasil penelitian, menurut penulis cara untuk menanggulangi dari pada faktor penghambat pada pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) dapat dilakukan dengan cara:

1. Seluruh komponen penting dalam pembinaan narapidana (narapidana, keluarga, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat) harus bekerja sama dan saling memberi informasi sehingga pembinaan narapidana dapat berjalan dengan baik.
2. Hubungan antara para narapidana maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan narapidana harus tetap berjalan dengan baik dan turut membantu dalam menjaga lingkungan yang kondusif.

Oleh karena itu, dalam bimbingan seorang pembimbing harus memperoleh pelatihan khusus agar pemberian bantuan bermanfaat dan bertanggung jawab, karena erat hubungannya dengan perubahan hidup seseorang. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah usaha yang berdaya guna dalam pemberian bantuan oleh pribadi yang terdidik dan terlatih pada setiap individu untuk menentukan pilihan, penyesuaian dan pemecahan masalah dalam menjalani kegiatan hidupnya. Bimbingan dalam pembinaan bertujuan untuk lebih mengenal diri sendiri dan mengembangkan potensi - potensi dalam diri untuk mengatasi persoalan-persoalan sehingga dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 menyatakan bahwa remisi dapat diartikan sebagai pengurangan masa pidana yang diberikan pada para narapidana dan anak pidana tetapi yang sudah menjalankan segala syarat yang diberlakukan dalam peraturan perundang undangan. Hal senada seperti yang dikemukakan oleh Kepala Lapas Mucklis Adjie, (wawancara 28 November 2016), menyatakan: "Narapidana dalam kejahatan apapun yang ingin mengajukan remisi ternyata harus melewati beberapa prosedur dan tata cara khusus agar permintaannya tidak ditolak, 2 cara untuk mendapatkan remisi yakni Remisi Umum, Remisi Umum Susulan Remisi Khusus, Remisi Khusus Susulan, Remisi Tambahan, Remisi Dasawarsa"

Oleh karena itu, konsepsi penjeraan terhadap pelaku tindak kejahatan lebih tepat jika menggunakan sistem dan program-program yang menekankan pada usaha agar penjahat dapat memperbaiki tindakannya untuk tidak melakukan kejahatan kembali dalam proses pemidanaan, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan hukum pidana tentang syarat pemberian remisi kepada narapidana yakni pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun demikian berdasarkan dari hasil penelitian, pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) masih perlu ditingkatkan seperti memberikan penjelasan terhadap narapidana tentang syarat-syarat untuk memperoleh remisi serta menciptakan lingkungan yang kondusif agar tidak terjadi hal yang dapat menghalangi narapidana untuk mendapatkan remisi.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pemberian remisi kepada Narapidana yakni salah satu faktor yang menghambat pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) adalah narapidana sendiri, karena yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) adalah narapidana tersebut harus berkelakuan baik. Sedangkan dari hasil penelitian, kebanyakan narapidana terbentur sikap ketidakmauan untuk menjadi baik dan juga daya serap dalam menerima bimbingan pendidikan yang berbeda-beda pada narapidana.

B. Saran

1. Lembaga Pemasyarakatan harus terus berupaya meningkatkan pembinaan akhlak dan mental psikologis terhadap narapidana, agar mereka dapat berfikir sehat yang menghasilkan lingkungan yang kondusif.
2. Seluruh komponen penting dalam pembinaan narapidana (narapidana, keluarga, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat) harus bekerja sama dan saling memberi informasi sehingga pembinaan narapidana dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu hubungan antara para narapidana maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan harus tetap berjalan dengan baik dan turut membantu dalam menjaga lingkungan yang kondusif

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah dan Siti Rahayu. 2000. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta : Akademika Presindo.
- Anonim. 1996. *UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Bandung : Alumnii.
- _____. 2000. *Undang-Undang Pemasyarakatan beserta Peraturan Pelaksanaannya*. Penghimpun : Hadi Setia Tunggal, SH. Jakarta : Harvarindo.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2001. *Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta : Bina Cipta.
- Berry, David. 2002. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta : Rajawali Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Diniarti Soe'oed, R. 2001. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* : Penyunting T. O, Ihromi. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Gertrude Jaeger. 2000. *Sosiologi Sebuah Bunga Rampai* : Penyunting Kamanto Sunarto. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Hadari Nawawi. 2005. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

- Kamanto Sunarto. 2002. *Pengantar Sosiologi : Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Kimball Young. 2001. *Setangkai Bunga Sosiologi* : Penyunting Selo Soemardjan & Soeleman Soemardi. Jakarta : Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- _____. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Panjaitan, Petrus I. 2000. *Lembaga Masyarakat dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Romli Atmasasmita. 2000. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakkan Hukum di Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press.
- Susanto, Phil Astrid S. 1999. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Jakarta : Bina Aksara.
- Sutopo, H. B. 2002. *Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar Teoritis dan Praktis*. Surakarta : Pusat Penelitian UNS.
- Statistik Sosial. 2002. *Statistik Kriminal : Sumber Data Lembaga Masyarakat*. Jakarta : Biro Pusat Statistik.

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Per masyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Tata Cara Dan Keikutsertaan Dalam Pelaksanaan Pada Semua Warga Binaan Masyarakatan.
- Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 Tentang Pemberian Remisi.